



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa guna tertib administrasi dalam pelaksanaan dan penerapan pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu diatur mengenai tata cara pengelolaan dan pemungutan Pajak Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Air Tanah dengan peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07 /2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Timur.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
11. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, kegiatan penagihan pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
15. Bank Persepsi adalah bank pemerintah/bank swasta yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran Pajak Daerah.
16. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
17. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak berutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Hari adalah hari kerja.
29. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenakan pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
31. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
32. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Pengecualian dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 3

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III PROSEDUR PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PAT adalah NPA.
- (2) Untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jenis sumber Air Tanah;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 5

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. kualitas Air Tanah baik; atau
 - b. kualitas Air Tanah tidak baik.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terbagi atas 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:

- a. kelompok 1 merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air meliputi;
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan.
- b. kelompok 2 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar meliputi:
 1. pabrik makanan olahan;
 2. hotel bintang 3 (tiga), hotel bintang 4 (empat) dan hotel bintang 5 (lima);
 3. tempat pengolahan bahan beton;
 4. industri peternakan dan perikanan; dan
 5. pembangkit listrik.
- c. kelompok 3 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang meliputi:
 1. hotel bintang 1 (satu) dan hotel bintang 2 (dua);
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen, kampus, sekolah dan kawasan;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agroindustri;
 6. pengembangan perumahan;
 7. pabrik kemasan; dan
 8. jasa transportasi.
- d. kelompok 4 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil meliputi:
 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pencucian kendaraan bermotor;
 6. kolam renang;
 7. jasa pencucian pakaian; dan
 8. perdagangan, pusat perbelanjaan dan mall.
- e. kelompok 5 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok meliputi:
 1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non-bintang;
 3. rumah makan;
 4. rumah sakit;
 5. klinik;
 6. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 7. stasiun pengisian bahan bakar gas;
 8. stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
 9. tempat istirahat;
 10. kantor badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 11. percetakan;
 12. spa, salon dan karaoke;
 13. bengkel kendaraan bermotor;
 14. jasa pengiriman barang;

15. gudang;
 16. perbankan; dan
 17. distributor.
- (4) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung bantu proses atau baku utama.
 - (5) Bupati dapat menyesuaikan kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kondisi Daerah dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

Pasal 6

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (5) Nilai dan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

- (1) NPA sebagai dasar pengenaan Pajak diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan dengan HDA.
- (2) Volume air yang diambil/dimanfaatkan yaitu volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperoleh dengan mengalikan FNA dengan HAB.

Pasal 9

FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari komponen dengan bobot yang besarnya ditentukan sebagai berikut:

- a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
- b. peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 10

HAB ditetapkan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per meter kubik (M³).

Pasal 11

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 12

- (1) Perhitungan untuk besaran jumlah pajak yang dibayarkan dengan mengalikan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Contoh perhitungan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MASA PAJAK/SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 13

PAT dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak Air Tanah untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 14

Saat PAT terutang adalah pada saat berlangsungnya kegiatan yang dapat dikenakan pajak dan/atau pada saat ditetapkannya surat keterangan pajak/bukti pungut dari jasa penyelenggara Air Tanah.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik, pengelola, atau penanggung jawab usaha pemanfaatan Air Tanah harus mendaftarkan usahanya kepada Bapenda.
- (2) Dalam hal pemilik, pengelola, atau penanggung jawab usaha pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pendaftaran usaha dapat dikuasakan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke kantor Bapenda;
 - b. menerima dari pegawai Bapenda; atau
 - c. melalui laman Bapenda.
- (6) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh pemilik, pengelola, penanggung jawab

usaha pemanfaatan Air Tanah, atau kuasanya dengan melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya; dan
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya bagi Badan.
- (2) Penyampaian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemilik, pengelola, atau penanggung jawab usaha pemanfaatan Air Tanah memperoleh formulir pendaftaran.

Pasal 17

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan objek Pajak Air Tanah dilakukan dengan memberikan Surat Pendataan Objek Pajak kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Surat Pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau kuasanya.
- (4) Bentuk Surat Pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan Surat Pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dengan menggunakan SKPD.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pendataan objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Bentuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk Pajak Air Tanah yang dipungut, paling lama 1 (satu) bulan kalender sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau tidak menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB VII PEMBUKUAN

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB VIII SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk Pajak Air Tanah dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB IX PENGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK UNTUK KEGIATAN YANG TELAH DITENTUKAN

Pasal 22

Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:

- a. penanaman pohon;
- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan

d. pengelolaan limbah.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk PAT berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 24

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang, berdasarkan

- penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
 - (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
 - (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
 - (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.
 - (10) Contoh format surat permohonan keberatan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang

- terutang menurut Wajib Pajak;
- b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 30

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Permohonan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (5) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (6) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (7) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun penetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan pembetulan dianggap dikabulkan.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Bapenda.
- (2) Bupati atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Wajib Pajak pribadi (umum) mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Kepala Bapenda dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya;
 1. Surat permohonan pengembalian bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan/atau dalam hal

- permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
2. alasan pembatalan transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Notaris (khusus batal transaksi); dan
 3. SKPD Pajak Air Tanah yang sudah di validasi.
- b. Wajib Pajak Badan mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Kepala Bapenda dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
1. fotokopi susunan pengurus;
 2. surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan dan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 3. surat kuasa jika dikuasakan dengan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. SKPD Pajak Air Tanah yang sudah di validasi; dan
 5. keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Bupati (bagi Badan usaha milik daerah yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi).

Pasal 32

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan dari setoran pajak tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yaitu:
 - a. Keputusan Bupati mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
 - b. SKPDLB.

Pasal 33

- (1) Prosedur pengembalian lebih bayar PAT yang terjadi pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Kepala Bapenda mengajukan Permohonan pencairan dana kelebihan penerimaan PAT untuk dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) SP2D-PAT yang diterbitkan sebagai dasar untuk pembayaran ke rekening wajib pajak.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024
NOMOR.14

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
DAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

NILAI KOMPONEN

1. Komponen sumber daya alam

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah Kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

2. Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah

No	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1.000 m ³	1001-2500 m ³	> 2500 m ³
	1	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
 TIMUR
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
 DAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

1. PENGHITUNGAN HAB

HAB ditetapkan sebesar Rp200,00/m³ (dua ratus rupiah per meter kubik)

2. PENGHITUNGAN NPA

Rumus Penghitungan :

$$\text{NPA} = (\text{Volume Pengambilan}) \times \text{HDA}$$

$$\text{HDA} = \text{FNA} \times \text{HAB}$$

$$\text{FNA} = 60\% \text{ S} + 40\% \text{ P}$$

a. Contoh penghitungan NPA untuk Pengguna Air Tanah kelompok 4 Jumlah Volume Pemanfaatan Air Tanah 3.000 m³/bulan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Air Tanah kualitas baik; dan
- 2) Ada sumber air alternatif

Maka penghitungan NPA berikut:

Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen peruntukan dan pengelolaan	FNA
Volume 0 – 50 m ³	16 x 60% = 9,6	3 x 40% = 1,2	10,8
Volume 51 – 500 m ³	16 x 60% = 9,6	4,5 x 40% = 1,8	11,4
Volume 501 – 1.000 m ³	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,7	12,3
Volume 1.001 – 2.500 m ³	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,1	13,7
Volume > 2.500 m ³	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,1	15,7

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
4	50	10,8	200	2.160	108.000
	450	11,4	200	2.280	1.026.000
	500	12,3	200	2.460	1.230.000
	1500	13,7	200	2.730,4	4.095.600
	500	15,7	200	3.135,2	1.567.600
Jumlah NPA					8.027.200

b. Contoh penghitungan NPA untuk Pengguna Air Tanah kelompok 1 Jumlah Volume Pemanfaatan Air Tanah 2.000 m³/bulan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Air Tanah kualitas baik; dan
- 2) Ada sumber air alternatif

Maka penghitungan NPA berikut:

Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen peruntukan dan pengelolaan	FNA
Volume 0 – 50 m ³	16 x 60% = 9,6	9 x 40% = 3,6	13,2
Volume 51 – 500 m ³	16 x 60% = 9,6	13,5 x 40% = 5,4	15
Volume 501 – 1.000 m ³	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,1	17,7
Volume 1.001 – 2.500 m ³	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,2	21,8

Volume Pengambilan	Komponen	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen peruntukan dan pengelolaan	FNA
Volume > 2.500 m ³		16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,2	27,8

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
1	50	13,2	200	2640	132.000
	450	15	200	3000	1.350.000
	500	17,7	200	3540	1.770.000
	1000	21,8	200	4350,4	4.350.400
	0	27,8	200	5564,8	0
Jumlah NPA					7.602.400

3. PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

a. PAT yang dibayarkan = NPA x Tarif
= 8.027.200 x 20%
= Rp 1.605.440

b. PAT yang dibayarkan = NPA x Tarif
= 7.602.400 x 20%
= Rp 1.520.480

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
DAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH

Nomor Formulir



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 14A, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan
Tengah 73422, Telepon (0531) 31666, Faksimile (0531) 31666

Laman bappenda.kotimkab.go.id, Pos-el bappenda@kotimkab.go.id

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
di -

TEMPAT

PERHATIAN

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK.
- Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
- Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur secara langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

- Bentuk Usaha : Orang Pribadi Badan
- Nama / Merek Usaha :
- Alamat Usaha
- Jalan/No :
- RT/RW :
- Desa/Kelurahan : - Kabupaten :
- Kecamatan : - Kode Pos :
- Nomor Telepon :
- Nama Pengelola :
- Alamat Pengelola
- Jalan/No :
- RT/RW : - Kabupaten :
- Desa/Kelurahan : - Kode Pos :
- Kecamatan : - Nomor Telepon :
- Surat Izin yang dimiliki (Fotokopi dilampirkan)
 Surat Izin Tempat Usaha Nomor : Tanggal :
 Surat Izin Nomor : Tanggal :
 Surat Izin Nomor : Tanggal :
 Surat Izin Nomor : Tanggal :
- Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
 Makanan dan/atau Minuman Biro Reklame
 Kelistrikan Sarang Burung Walet
 Perhotelan Pemanfaatan Air Tanah
 Pengelolaan Parkir Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 Kesenian dan Hiburan Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu
- Kewajiban Pajak Daerah
 Makanan dan/atau Minuman (PBJT) Pajak Reklame
 Tenaga Listrik (PBJT) Pajak Sarang Burung Walet
 Jasa Perhotelan (PBJT) Pajak Air Tanah
 Jasa Parkir (PBJT) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLLB)
 Jasa Kesenian dan Hiburan (PBJT)

B. KETERANGAN PEMILIK	
9. Nama Pemilik :
10. Alamat Pemilik	
- Jalan/No :
- RT/RW : - Kabupaten :
- Desa/Kelurahan : - Kode Pos :
- Kecamatan : - Nomor Telepon :

C. PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	
.....,20..... Wajib Pajak	
Nama Jelas	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima Tanggal	NPWPD yang diberikan : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nama Jelas/NIP :	Nama Jelas/NIP :
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :

----- Gunting Disini -----

Nomor Formulir <input type="text"/>	
TANDA TERIMA	
Nama :	
Alamat :	
....., 20..... Yang Menerima,	
(.....)	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Bagian Belakang

kelompok 1 merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air meliputi;

1. pemasok air baku;
2. perusahaan air minum;
3. industri air minum dalam kemasan;
4. pabrik es kristal; dan
5. pabrik minuman olahan.

kelompok 2 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar meliputi:

1. pabrik makanan olahan;
2. hotel bintang 3 (tiga), hotel bintang 4 (empat) dan hotel bintang 5 (lima);
3. tempat pengolahan bahan beton;
4. industri peternakan dan perikanan; dan
5. pembangkit listrik;

kelompok 3 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang meliputi:

1. hotel bintang 1 (satu) dan hotel bintang 2 (dua);
2. usaha persewaan jasa kantor;
3. apartemen, kampus, sekolah dan kawasan;
4. pabrik es skala kecil;
5. agroindustri;
6. pengembangan perumahan;
7. pabrik kemasan; dan
8. jasa transportasi.

kelompok 4 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil meliputi:

1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
2. tempat hiburan;
3. restoran;
4. gudang pendingin;
5. pencucian kendaraan bermotor;
6. kolam renang;
7. jasa pencucian pakaian; dan
8. perdagangan, pusat perbelanjaan dan mall.

kelompok 5 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok meliputi:

1. usaha kecil skala rumah tangga;
2. hotel non-bintang;
3. rumah makan;
4. rumah sakit;
5. klinik;
6. stasiun pengisian bahan bakar umum;
7. stasiun pengisian bahan bakar gas;
8. stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
9. tempat istirahat;
10. Kantor badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
11. percetakan;
12. spa, salon dan karaoke;
13. bengkel kendaraan bermotor;

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALKINNOR

